

**PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG
TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DAMPAK COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

**INDAH SEPTIANA DEWI
NIM. 502016241**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK COVID-19



Nama : Indah Septiana Dewi
NIM : 502016241
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Khusus : Hukum Perdata
Pembimbing Skripsi :

1. Dr.Hj. Sri Suatmiati ,SH.,M.Hum.

2. Hendri S, SH.,M.Hum

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Luil Makhnun S.H.,M.H

Anggota : 1. Hendri S, SH.,M.Hum

2. Muhammad Soleh, S.H, M.S.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Niri Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Indah Septiana Dewi
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 03 September 1998
NIM : 502016241
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK COVID-19

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



INDAH SEPTIANA DEWI

ABSTRAK

PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK COVID-19

Indah Septiana Dewi

Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lebih sering disebut dengan PHK merupakan salah satu dampak dari krisis ekonomi global akibat pandemi Virus Corona atau biasa dikenal dengan Covid-19. Banyak perusahaan yang menyatakan sulit bertahan saat situasi krisis seperti ini. Beberapa diantara mereka bahkan sudah melakukan pemutusan hubungan kerja secara masif.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peranan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dalam melindungi para tenaga kerja yang dirumahkan akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana Pemerintah melakukan perlindungan terhadap para tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak covid19.

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis atau disebut dengan empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta meneliti apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penelitian ini dapat di pahami bahwa peranan Disnaker kota Palembang dalam perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dampak dari Covid-19 ini telah melakukannya himbauan terhadap para perusahaan-perusahaan yang ada di kota Palembang agar tidak semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang di rumahkan karena adanya covid-19.

Kata Kunci : Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Tenaga Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hidayah dan petunjuk-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“PERANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK COVID-19”** dapat diselesaikan secara baik dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa banyaknya tenaga kerja di Kota Palembang yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dampak dari Covid-19. Dengan ini diperlukannya peranan Pemerintah ataupun Dinasker Kota Palembang untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi para tenaga kerja Kota Palembang.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan , serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.SpN.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberi bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Hendri S, S.H.M.Hum selaku Dosen Pembimbing kedua dalam menjadikan Skripsi ini lebih baik .
7. Ibu Luil Maknun S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua, kakak dan adik, sepupu, beserta keluarga saya yang tercinta atas doa, dukungan, dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
9. Teruntuk sahabat terdekatku yang telah membantu saya dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih, beserta teman seperjuangan angkatan 2016.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan ridho dari Allah SWT,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Indah' followed by a small flourish.

Indah Septiana Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan	12
B. Dinas Tenaga Kerja	14
C. Pemutusan Hubungan Kerja	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Dalam Menangani Perkara Phk Dampak Covid-19	29

B. Mekanisme Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Kota Palembang	33
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	38
B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang terbatas. Kita hidup di muka bumi memerlukan beragam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan manusia secara naluriah pada dasarnya adalah kebutuhan isidentil, yaitu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan isidentil ini merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk dapat bertahan hidup dengan layak adalah sandang, papan dan pangan. Setidaknya bila ketiga unsur tersebut dapat terpenuhi, manusia dapat dikatakan sejahtera. Selain ketiga unsur pokok kebutuhan manusia tersebut, kebutuhan hidup manusia sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang ia peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja.

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain.¹

¹ Agusmidah. 2010 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor : Ghalia Indonesia, halaman 45

Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga mengandung arti sebagai hubungan antara sesama umat manusia, yang juga berada dalam kaitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang dimaksud bila seseorang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, jika tanpa disertai usaha dengan bekerja, maka hal demikian merupakan sesuatu hal yang mustahil.

Manusia yang bekerja disebut pekerja. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Namun dalam masalah seperti ini masih banyak kendala dalam bekerja yaitu seperti PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengganguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena menyangkut masalah kehidupan manusia.

Menurut informasi yang di beritakan melalui media televisi maupun media sosial, bahwa pada 31 Desember 2019 dunia digemparkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mulanya informasinya di sebabkan karena seseorang yang terjangkit virus tersebut dari satwa liar yang di perdagangkan di pasar Wuhan di Negeri China.

Berawal dari kasus local tersebut, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Analisis para ahli menduga bahwa Covid-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh.

Setelah meluasnya penyebaran Covid-19 tersebut ke beberapa Negara, pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi masuknya kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 tersebut berkomunikasi secara kontak langsung dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Pada tanggal 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat Covid-19. Korban yang meninggal di Solo adalah seorang laki-laki berusia 59 tahun, diketahui sebelumnya menghadiri seminar di kota Bogor, Jawa Barat, 25-28 Februari 2020. Hingga pada bulan Mei 2020 data Gugus Tugas menunjukkan total kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 11.587 Pasien.

Dampak dari Covid-19 tersebut tak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga perekonomian. Di mana, virus tersebut "membunuh" pelan-pelan perekonomian suatu negara.

Hal ini terlihat dari data kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia yang mencatat sebanyak 1,5 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Di mana, penyebabnya adalah tidak beroperasinya kegiatan ekonomi di beberapa sektor ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fuaziah mengatakan, terkait upaya menghindarkan PHK tersebut, pihaknya telah melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai sektor usaha. Selain itu, dirinya juga secara intens melakukan dialog dengan beberapa Serikat Pekerja (SP) terkait hal ini. Langkah selanjutnya yakni melakukan kordinasi dengan Kadisnaker di provinsi seluruh Indonesia guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di daerah. Di antaranya dengan memberikan arahan dan pedoman baik secara lisan melalui dialog jarak jauh (teleconference) maupun lewat SE dan berkordinasi terkait pendataan dan pemantauan perusahaan yang merumahkan pekerja/buruh atau melakukan PHK.²

² Giri Hartomo Sumber. “*Sejuta Pekerja Sudah Dirumahkan dan Di-PHK Imbas Covid-19, Ini Faktanya*” dalam <https://economy.okezone.com/read/2020/04/18/320/2201074/sejuta-pekerja-sudah-dirumahkan-dan-di-phk-imbis-covid-19-ini-faktanya>, diakses tanggal 18 April 2020

Dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, terhitung sejak tanggal 5 April 2020 lalu, jumlah pekerja yang dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 1.262 pekerja di Palembang yang di PHK maupun dirumahkan, akibat dampak dari terbatasnya aktivitas perekonomian sejak merebaknya kasus Covid-19,” ujar Kepala Disnaker Kota Palembang, Yanuarpan Yanny melalui Kabid Hubungan Industrial Fahmi Atta, Senin (6/4/2020). Ribuan pekerja yang diputuskan kontrak kerja ini, bekerja di lebih dari 400 perusahaan yang berdomisili di Kota Palembang.³

Perusahaan yang paling banyak menyumbang angka PHK, yaitu sektor perdagangan besar hingga mikro. Seperti rumah makan, tempat hiburan, mal dan perhotelan. Untuk sektor jasa juga berdampak besar, seperti ojek dan buruh harian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

” PERANAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG)”

B. Permasalahan

³ Feny Maulana Gustin sumber, “Dampak Corona 400 Perusahaan di Palembang PHK Karyawan” dalam <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/dampak-corona-400-perusahaan-di-palembang-phk-karyawan/2>, diakses tanggal 06 april 2020

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang atas adanya pemutusan hubungan kerja dari dampak covid-19 ?
2. Bagaimanakah mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja terhadap tenaga kerja di Kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada masalah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Pemutusan Hubungan tenaga Kerja Dampak Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang) serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang atas adanya pemutusan hubungan kerja dari dampak Covid-19 ?
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme disnaker kota Palembang terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dampak dari Covid-19 ?

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran

khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.⁴
2. Dinas Ketenagakerjaan di Kota Palembang merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Palembang yang tidak terpisahkan dari Pembangunan regional Sumatera Selatan dan Pembangunan Nasional.
3. Pemutusan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
4. Hubungan Kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit, nyata.
5. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, halaman 1377

barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

6. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.⁵

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis), yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian

⁵ dr. Merry Dame Cristy Pane Sumber, "Covid-19", dalam <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses tanggal 11 Mei 2020

⁶ Zainuddin Ali.2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah,

⁷ Fenti Hikmawati, 2017. *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 88.

⁸ Kanal Info, 2016, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 20 Oktober 2019)

tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Notaris-PPAT. Wawancara dapat dilakukan secara *open-ended* (peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada), terfokus (responden diwawancarai dalam waktu yang pendek), dan terstruktur (menggunakan pertanyaan yang terstruktur).¹⁰

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

⁹ Samhis Setiawan, 2019, "Studi Kepustakaan" Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi", (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/>) diakses tanggal 20 Oktober 2019)

¹⁰ Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm 74.

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang bagaimana Peranan Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Palembang, dan tinjauan umum tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang perlindungan dan peranan dinas tenaga kerja terhadap tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja dampak covid-19 dan mekanisme pemutusan hubungan kerja di kota Palembang.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agusmidah.2010 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor : Ghalia Indonesia. Halaman 45
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metode Penelitian*. Cetakan I. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakrta: Pusat Bahasa, halaman 1377
- Widodo. 2017. *Metode Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- R. Sutyo Bakir.2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, halaman 348
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdullah Sulaiman.2018. *Hukum Ketenagakerjaan-Perburuhan Di Indonesia*. Jakarta : Materi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Syariah Dan Hukum UINJakarta
- Masyur Effendi. 1994. *Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional Dan Inernasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 27
- Aloysius Uwiyono. 2004. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mutiara S. Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indah
- Frans Magnis Suseno. 1999. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Khakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Iman Soepomo. 2016. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta : Djambatan,
- Abdul Khakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Asri Wijayanti. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang **Ketenaga kerjaan, Pekerja/Buruh**

C. Internet

Giri Hartomo, Jurnalis · 2018 “*Sejuta Pekerja Sudah Dirumahkan dan Di-PHK Imbas Covid-19, Ini Faktanya*”

<https://economy.okezone.com/read/2020/04/18/320/2201074/sejuta-pekerja-sudah-dirumahkan-dan-di-phk-imbaskovid-19-ini-faktanya/diakses> tanggal 18 April 2020

Feny Maulana Gustin sumber, “*Dampak Corona 400 Perusahaan di Palembang PHK Karyawan*” dalam

<https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/dampak-corona-400-perusahaan-di-palembang-phk-karyawan/2>, diakses tanggal 06 april 2020

dr. Merry Dame Cristy Pane Sumber, “*Covid-19*”, dalam

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses tanggal 11 Mei 2020

Kanal Info, 2016, “*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”,

(<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 20 Oktober 2019)

Samhis Setiawan, 2019, “*Studi Kepustakaan*” Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi”,

(<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 20 Oktober 2019)

Giri Hartomo, Jurnalis · 2018 “*Sejuta Pekerja Sudah Dirumahkan dan Di-PHK Imbas Covid-19, Ini Faktanya*”

<https://economy.okezone.com/read/2020/04/18/320/2201074/sejuta-pekerja-sudah-dirumahkan-dan-di-phk-imbaskovid-19-ini-faktanya/diakses> tanggal 18 April 2020

Feny Maulana Gustin sumber, “*Dampak Corona 400 Perusahaan di Palembang PHK Karyawan*” dalam <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/dampak-corona-400-perusahaan-di-palembang-phk-karyawan/2>, diakses tanggal 06 april 2020

dr. Merry Dame Cristy Pane Sumber, “*Covid-19*”, dalam <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses tanggal 11 Mei 2020

Kanal Info, 2016, “*Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*”, (<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses 20 Oktober 2019)

Samhis Setiawan, 2019, “*Studi Kepustakaan*” Pengertian & (Tujuan – Peranan – Sumber – Strategi”, (<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepuustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/> diakses tanggal 20 Oktober 2019)

Tanya Jawab QnA sumber, “*Informasi Tentang Virus Corona (Novel Coronavirus)*” dalam <http://infeksiemerging.kemkes.go.id>, diakses tanggal 16 Maret 2020.